



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Udayana Nomor : 11 Mataram, Telpn : 642965, 642966, Fax. : 645828

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 23/KEP.DPRD/2019

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa Program Pembentukan Perda merupakan instrumen perencanaan Program Pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 merupakan hasil sinkronisasi dan harmonisasi usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan usul Prakarsa Gubernur Nusa Tenggara Barat;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa hasil penyusunan Program Pembentukan Perda antara Pemerintah Daerah dan DPRD disepakati menjadi Program Pembentukan Perda dan ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Memperhatikan :
1. Penjelasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 11 November 2019;
 2. Persetujuan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 11 November 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana diktum KESATU terdiri dari :
- a. 6 (enam) buah Rancangan Peraturan Daerah usul Prakarsa Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - b. 10 (sepuluh) buah Rancangan Peraturan Daerah usul Prakarsa Gubernur Nusa Tenggara Barat
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 11 November 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



HJ. BAIQ ISVIE RUPAEDA, SH., MH.

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi NTB di Mataram.

DAFTAR 6 (ENAM) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
USUL PRAKARSA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020

No	JUDUL RAPERDA	PEMERAKARSA	KETERANGAN
1.	Raperda tentang Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan Terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat	Bapemperda	Baru
2.	Raperda tentang Pendidikan Pesantren dan Madrasah	Anggota DPRD (Akhdiansyah, S.HI)	Baru
3.	Raperda tentang Desa Wisata	Bapemperda	Baru
4.	Raperda tentang Pemakaian Jalan Untuk Kepentingan Masyarakat	Bapemperda	Luncuran Tahun 2016
5.	Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Usaha Budidaya Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia Di Nusa Tenggara Barat	Anggota DPRD (H. M. Khirul Rizal, ST., M.Kom)	Baru
6.	Raperda Tentang Pencegahan Pernikahan Anak	Bapemperda	Baru

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



HJ. BAIQ ISVIE RUPAEDA, SH., MH.

DAFTAR 10 (SEPULUH) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH
USUL PRAKARSA GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 PADA PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020

No	JUDUL RAPERDA	KETERANGAN
1.	Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB	Luncuran
2.	Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah	Luncuran
3.	Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Luncuran
4.	Raperda tentang Pencehagan dan Pengendalian Pemasukan Hewan Menular Rabies	Luncuran
5.	Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Luncuran
6.	Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan	Luncuran
7.	Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan	Usulan Baru
8.	Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Usulan Baru
9.	Raperda tentang Perseroan Terbatas Gerbang NTB Emas	Usulan Baru
10.	Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Usulan Baru

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



HJ. BAIQ ISVIE RUPAEDA, SH., MH.